



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Eli Evilina S binti Buari, NIK 3507306012800002, tempat/tanggal lahir, Malang/20 November 1981, umur 42 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tlogosari, RT.004 /RW.001, Desa Tlogosari, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin, S.H., dan Ilham Bachtiar, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Krapyakjaya Kav.10, Desa Krebet Senggrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1546/Kuasa/4/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1999 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : Yadi Sumarya bin Karim Marya almarhum, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 421/38/VIII/99, tanggal 9 Agustus 1999.

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Yadi Sumarya bin Karim Marya almarhum, telah hidup rukun, damai dan sejahtera sebagaimana layaknya kehidupan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :

2.1. Eka Elsadya Firmansyah bin Yadi Sumarya, NIK. 3507301205000001, tempat / tgl. lahir : Malang / 12-05-2000, umur 23 tahun , jenis kelamin laki - laki, agama islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Tlogosari, RT.004/RW.001, Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

2.2. Feldiansyah Dwi Saputra bin Yadi Sumarya, NIK. 3507300908060003, tempat/tgl.lahir : Malang/09-08-2006, jenis kelamin laki-laki , agama Islam , pekerjaan pelajar/ mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Tlogosari, RT.004 / RW.001 , Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

3. Bahwa pada tanggal 18 November 2022 suami Pemohon bernama : Yadi Sumarya bin Karim Marya almarhum, telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3507-KM-16122022-0040, dikeluarkan di Kabupaten Malang, tanggal 16-12-2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Harry Setia Budi , S.STP., M.SI., NIP. 198007071998101001.

4. Bahwa atas sepeninggal Yadi Sumarya bin Karim Marya almarhum, maka ke 2 (dua) anaknya yaitu : Eka Elsadya Firmansyah bin Yadi Sumarya dan Feldiansyah Dwi Saputra bin Yadi Sumarya, kesemuanya berada dalam pemeliharaan, penguasaan dan asuhan Pemohon , dan ke 2 (dua) anak tersebut hidup sejahtera , bahagia lahir

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bathin, serta tidak ada pihak lain baik dari keluarga Yadi Sumarya bin Karim Marya almarhum, maupun pihak ke 3 (tiga) yang mengganggu gugat atas pemeliharaan, penguasaan dan pengasuhan ke 2 (dua) anak tersebut.

5. Bahwa Pemohon dengan Yadi Sumarya bin Karim Marya almarhum semasa hidupnya telah memiliki harta bersama berupa tanah pertanian kering tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 959, Desa/Kel.: Tlogosari, Surat ukur tanggal 12/10/2012, No. 00294/2012 , Luas 934 M2 (Sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) , nama pemegang hak, yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Tirtoyudo Desa Tirtoyudo.

6. Bahwa karena untuk kebutuhan tambahan modal usaha Pemohon dan biaya pendidikan ke 2 (dua) Pemohon dengan Yadi Sumarya bin Karim Marya almarhum, maka Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut , Namun mengalami kesulitan karena anak Pemohon bernama : Feldiansyah Dwi Saputra bin Yadi Sumarya, masih belum dewasa atau masih dibawah umur, dan belum mencapai umur 18 tahun, Maka diperlukan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen.

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen, berkenan untuk memanggil pemohon, kemudian memeriksa permohonan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon (Eli Evilina S binti Buari) sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :
Feldiansyah Dwi Saputra bin Yadi Sumarya, NIK.3507300908060003, tempat/ tgl.lahir : Malang / 09-08-2006, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Tlogosari, RT.004/RW.001 , Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.
4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Arifin, S.H., dan Ilham Bachtiar, S.H., Advokat berkantor di Jalan Krapyakjaya Kav.10, Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eli Evilina S Nomor 3507306012800002 tanggal 14-01-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eli Evilina S Nomor 3507301612220003 tanggal 28-12-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nomor 421/38/VIII/99 tanggal 09 Agustus 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feldiansyah Dwi Saputra Nomor 04888/2006 tanggal 08 September 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yadi Sumarya nomor 3507-KM-16122022-0040 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 959 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.6);

B.SAKSI.

Saksi 1, Herlina binti Abdul Salam, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tlogosari RT.001 RW.001 Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yadi Sumarya bin Karim Marya pada tanggal 09 Agustus 1999, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Eka Elsadya Firmansyah dan seorang anak yang belum dewasa bernama Feldiansyah Dwi Saputra umur 17 tahun;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Yadi Sumarya bin Karim Marya meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus proses menjual sebidang tanah atas nama Yadi Sumarya, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Nurul Fitrianti binti Buari, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tlogosari RT.001 RW.001 Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yadi Sumarya bin Karim Marya pada tanggal 09 Agustus 1999, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Eka Elsadya Firmansyah dan seorang anak yang belum dewasa bernama Feldiansyah Dwi Saputra umur 17 tahun;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Yadi Sumarya bin Karim Marya meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus proses menjual sebidang tanah atas nama Yadi Sumarya, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Arifin, S.H., dan Ilham Bachtiar, S.H., Advokat berkantor di Jalan Krapyakjaya Kav.10, Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: Yadi Sumarya bin Karim Marya dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Eka Elsadya Firmansyah dan seorang anak yang belum dewasa bernama Feldiansyah Dwi Saputra, namun Yadi Sumarya bin Karim Marya telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk mengurus proses menjual sebidang tanah atas nama Yadi Sumarya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Eli Evilina S dan Yadi Sumarya bin Karim Marya sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Eka Elsadya Firmansyah dan seorang anak yang belum dewasa bernama Feldiansyah Dwi Saputra sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Yadi Sumarya bin Karim Marya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Eka Elsadya Firmansyah dan seorang anak yang belum dewasa bernama Feldiansyah Dwi Saputra adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *berupa* fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yadi Sumarya bin Karim Marya sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yadi Sumarya bin Karim Marya dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 1999, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feldiansyah Dwi Saputra, lahir pada tanggal 09 Agustus 2006 dari pasangan suami istri Pemohon dengan Yadi Sumarya bin Karim Marya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Feldiansyah Dwi Saputra adalah anak kandung Pemohon dengan Yadi Sumarya bin Karim Marya dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *berupa* Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Yadi Sumarya bin Karim Marya telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yadi Sumarya bin Karim Marya telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *berupa* Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Yadi Sumarya yang menerangkan bahwa Yadi Sumarya memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian kering;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Feldiansyah Dwi Saputra bin Yadi Sumarya umur 17 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Yadi Sumarya bin Karim Marya;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus proses menjual sebidang tanah atas nama Yadi Sumarya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya Pemohon dapat mewakili anaknya yang masih belum dewasa yang bernama Feldiansyah Dwi Saputra bin Yadi Sumarya mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan tanpa harus adanya penetapan pengadilan selama Pemohon belum dicabut kekuasaannya sebagai orangtua. Akan tetapi fakta di masyarakat, anak yang belum dewasa yang akan melakukan perbuatan hukum masih diminta adanya penetapan pengadilan, sehingga penetapan perwalian terhadap Pemohon aquo dikhususkan untuk kepentingan tertentu yaitu untuk mewakili Feldiansyah Dwi Saputra bin Yadi Sumarya terkait penjualan sebidang tanah atas nama Yadi Sumarya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 959 yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan luas 934 m² atas nama Yadi Sumarya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Feldiansyah Dwi Saputra bin Yadi Sumarya umur 17 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Eli Evilina S binti Buari) sebagai wali dari anak yang bernama Feldiansyah Dwi Saputra bin Yadi Sumarya umur 17 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. MISBAH, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. MISBAH, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. A. BASHORI, M.A.

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	130.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.361/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg